



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
P R O V I N S I L A M P U N G

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 001.a/PW.03/LA/01/2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung berkewajiban untuk melakukan pengawasan intern dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 402);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

KEDUA : Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud bertugas :

1. Melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
2. Melakukan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

3. Melakukan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal;
4. Melakukan penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Melakukan pelaksanaan urusan tata laksana dan organisasi;

KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibeban pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 2 Januari 2023

**KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**



WISODO WURYANTO, S.IP., M.Si
NIP. 19701204 199009 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth :

1. Sekretariat Jenderal Bawaslu RI;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
3. Pejabat /Staf yang bersangkutan.

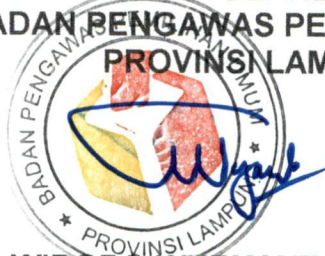
Lampiran : Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Pembentukan Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2023
Nomor : 001.a/PW.03/LA/01/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

**TIM SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Widodo Wuryanto, S.I.P., M.Si	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
2.	Mimi Abriyani, S.E., M.E	Kepala Bagian Administrasi	Ketua
3.	Erwin Prima Rinaldo, S.I.P., M.H	Kepala Bagian PP PS	Sekretaris
5.	Indra Darmawan, S.I.P., M.M	Kepala Bagian Hukum, Humas, Datin	Anggota
6.	Theresa Agustina Perangin Angin, S.Psi., M.M	Pengelola Pengadaan Barang & Jasa Ahli Muda	Anggota
7.	Puput Putri Sari, S.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
8.	Eviyatun Ruaida, S.H	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
9.	Amelia, S.H	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
10.	Amri Fahada Syehrun, S.IP	Pengawas Pemilu	Anggota
11.	Sri Rahmawati Nasution, S.Kom	Analisis Data & Informasi	Anggota
12.	Anindhya Sekar Wangi, S.E	Analisis Perencanaan Anggaran	Anggota
13.	Aldila Yugha Andranik, S.E	Penyusun Bahan Rencana Kerja dan Anggaran Sistem dan Metode	Anggota
14.	Fanji Ampra Mahesa Putra, A.Md	Pranata Keuangan APBN Mahir	Anggota
15.	Hendi Pratama, A.Md.	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
16.	Adelina Puteri Yudha, A.Md	Pengadministrasian Keuangan	Anggota
17.	Theresia Valentina Silaban, SH	Analisis Hukum	Anggota
18.	Febby Widya Ningsih, S.Psi	Analisis SDM Aparatur	Anggota

19.	Haris Suganda, S.H	Analisis Produk Hukum	Anggota
20.	Tyas Woroasih, S.H	Analisis Pemilu	Anggota
21.	Yipi Kinandra, S.E	Pengelola Pengadaan Barang & Jasa Ahli Pertama	Anggota
22.	Rifda Lutfiana Andini, A.Md.Ak.	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
23.	Dimasaka Nur Permono, A.Md.Ak.	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota

KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG



WIDODO WURYANTO, S.IP., M.Si
NIP. 19701204 199009 1 001